

NILAI-NILAI SOSIAL PROFETIK ISLAM DALAM KODE ETIK KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA

M. Mualif

Universitas Pamulang

E-mail: dosen01255@unpam.ac.id

Athoillah Islamy

Institut Agama Islam Negeri Pekalongan

E-mail: athoillahislamy@yahoo.co.id

Received	Revised	Accepted
4 July 2021	2 Agustus 2021	20 September 2021

SOCIAL VALUES OF ISLAMIC PROFETIC BASED ON ETHIC OF CORRUPTION ERRADICATION COMMISSION OF INDONESIAN REPUBLIC

Abstract

Behind the phenomenon of corruption cases that are still rampant in the Indonesian government, there is an agency that has gained public trust and appreciation, namely the Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). The role and performance of the Corruption Eradication Commission is considered the most successful corruption eradication agency in Indonesia. This study aims to explore and at the same time identify the prophetic social value of Islam in the KPK code of ethics. This qualitative research is in the form of a literature review. This research approach uses a normative-philosophical approach. The primary data source of this research is the code of ethics of the Corruption Eradication Commission (KPK) of the Republic of Indonesia. While the secondary data sources are various scientific researches that are relevant to the main object of the discussion. The analytical theory used is the Ilmu Sosial Profetik paradigm (ISP) which was initiated by Kuntowijoyo. The results of this study conclude the existence of prophetic Islamic social values contained in various values of the KPK code of ethics. First, the value of transcendence (*iman*) in the code of ethics of religiosity. The existence of the value of religiosity can be said to be a manifestation of the value of Islamic transcendence which makes religious teachings as signs in the activities of social life in the performance of KPK members. Second, the value of humanization in the code of ethics of integrity and professionalism. The values of integrity and professionalism are humanization values that serve as ethical guidelines for KPK members in realizing truth values (*amar makruf*) in their various duties and activities. Third, the value of liberation (*nahi munkar*) in the code of ethics for justice and leadership. The KPK code of ethics in the form of justice and

leadership values is a fundamental value for KPK members in realizing the orientation of the value of liberation from the political system that has a negative impact on people's lives.

Keywords: Prophetic social, Islam, code of ethics, and eradication corruption.

Abstrak

Di balik fenomena kasus korupsi yang masih merajalela dalam pemerintahan Indonesia, terdapat sebuah instansi yang mendapatkan kepercayaan dan apresiasi publik, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Peran dan kinerja KPK dinilai sebagai instansi pemberantas kasus korupsi paling berhasil di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi sekaligus mengidentifikasi nilai sosial profetik Islam dalam kode etik KPK. Penelitian kualitatif ini berupa kajian pustaka. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-filosofis. Sumber data primer penelitian ini yakni kode etik kode etik politik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia. Sedangkan sumber data sekunder berupa berbagai penelitian ilmiah yang relevan dengan objek inti pembahasan. Teori analisis yang digunakan, yakni teori paradigm Ilmu sosial profetik (ISP) yang digagas oleh Kuntowijoyo. Hasil penelitian ini menyimpulkan keberadaan nilai sosial profetik Islam yang termuat dalam berbagai nilai kode etik KPK. Pertama, nilai transendensi (*iman*) dalam kode etik religiusitas. Keberadaan nilai religiusitas dapat dikatakan sebagai manifestasi nilai transendensi Islam yang menjadikan ajaran agama sebagai rambu-rambu dalam aktifitas kehidupan sosial dalam kinerja anggota KPK. Kedua, nilai humanisasi dalam kode etik integritas dan profesionalisme. Nilai integritas dan profesionalisme merupakan nilai humanisasi yang menjadi pedoman etik bagi anggota KPK dalam mewujudkan nilai-nilai kebenaran (*amar makruf*) dalam berbagai tugas dan aktifitasnya. Ketiga, nilai liberasi (*nahî munkar*) dalam kode etik kode etik keadilan dan kepemimpinan. Kode etik KPK yang berupa nilai keadilan dan kepemimpinan menjadi nilai fundamental bagi anggota KPK dalam mewujudkan orientasi nilai liberasi dari sistem politik yang berdampak negatif bagi kehidupan masyarakat.

Kata kunci: sosial profetik, Islam, kode etik, dan pemberantasan korupsi.

Pendahuluan

Tidak dapat dibantah bahwa kasus tindakan korupsi merusak sistem politik pemerintahan (negara).¹ Hal demikian tidak lain disebabkan tindakan korupsi dapat menghambat roda pembangunan suatu negara.² Keberadaan pemerintahan yang dikomandoi oleh pejabat koruptor berpotensi besar mengalami degradasi sosial dan ekonomi yang implikasinya bukan sekedar pada program pembangunan pemerintah, akan tetapi juga pada kehidupan ekonomi rakyat sebagai warga negaranya.³

Pada konteks Indonesia, kasus tindakan korupsi telah mengakar kuat dalam sistem pemerintahan.⁴ Dampak dari tindakan korupsi yang terjadi sangat kompleks bagi tatan kehidupan pemerintah maupun masyarakat sipil di Indonesia.⁵ Oleh

¹Ida Bagus Ketut Weda, "Korupsi Dalam Patologi Sosial: Sebab, Akibat Dan Penanganannya Untuk Pembangunan Di Indonesia," *Jurnal Advokasi* 3, no. 2 (2013): 119.

²Irfan Setiawan, S. IP, and M. Si, "Mengikis Perilaku Korupsi Pada Birokrasi Pemerintahan," *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja* 42 (2016): 33–34.

³Latipah Latipah, "Korupsi Di Parlemen," *ADALAH* 1, no. 1 (2018): 3.

⁴Ismail, "Fungsi Penyidik Kpk Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002" (PhD Thesis, Tadulako University, n.d.), 3.

⁵Victor K. Pesik, "Kewenangan KPK Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *LEX ET SOCIETATIS* 2, no. 6 (2014): 105–6.

sebab itu, tidaklah mengehrankan jika negara Indonesia senantiasamenduduki posisisepuluh besar sebagai negara dengan angka kasus tindak korupsi terbesar didunia.⁶ Kondisi demikian sudah pastinya menimbulkan dilema dan keprihatian besar di tengah masyarakat. Tidak hanya itu, besarnya kasus tindak korupsi juga menjadi problem sekaligus tantangan tersendiri bagi pemerintah Indonesia untuk memberantasnya.⁷

Merespons tingginya angka kasus tindakan korupsi di Indonesia, pada tanggal 20 Desember 2003 lahirlah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan orientasi untuk menanggulangi pelbagai tindakan korupsi di Indonesia.⁸

Tingginya tingkat kepercayaan dan apresiasi publik terhadap KPK tidak dapat dilepaskan dari prestasi kinerja KPK selama ini. Penting diketahui bahwa KPK telah dinilai sebagai intansi pemberantas tindak korupsi paling berhasil di Indonesia. Penilaian demikian tidaklah berlebihan, mengingat belum ada satu pun putusan *incracht* yang membebaskan terdakwa kasus korupsi. Maka dari itu, tidak mengherankan jika pada tahun 2013, KPK mendapat penghargaan *Ramon Magsaysay Award* dalam hal penegakan hukum. Penghargaan tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa kinerja KPK diapresiasi oleh masyarakat dunia. Bahkan selama 4 tahun terakhir ini, eksistensi KPK juga telah berhasil mengungkap skandal kasus tindakan korupsi yang di dalamnya melibatkan para elite politik, seperti proses penetapan tersangka atas perkara penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 4,58 triliun. Begitu juga pada kasus korupsi atas pengadaan E-KTP yang melibatkan banyak politisi.⁹

Prestasi kinerja KPK yang baik sebagaimana di atas tidak terlepas dari pelbagai nilai kode etik yang menjadi basis pradigmatik KPK dalam menjalankan tugas kerja sosial dalam memberantas pelbagai tindakan korupsi. Di mana pelbagai nilai kode etik KPK tersebut seyogyanya juga menjadi prinsip kinerja oleh seluruh lapisan pejabat pemerintah (politisi) yang mengemban amanah dari masyarakat.¹⁰ Mengingat kendatipun telah ada naskah kode etik yang menjadi pedoman politisi dan partai politik.¹¹Namun realitas memperlihatkan kasus tindakan korupsi para politisi masih banyak ditemukan. Pernyataan demikian dapat dibuktikan dari data yang ada bahwa sejak keberadaan KPKdibentuk sampai pada tahun 2019, terdapat sekitar 107

⁶Muhammad Abdul Kholiq, "Eksistensi KPK Dalam Peradiian Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 11, no. 26 (2004): 30–31.

⁷Supeni Anggraeni Mapuasari and Hadi Mahmudah, "Korupsi Berjamaah: Konsensus Sosial Atas Gratifikasi Dan Suap," *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 4, no. 2 (2018): 160.

⁸Pesik, "Kewenangan KPK Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," 106.

⁹Kurnia Ramadhana, "Menyoal Kinerja KPK: Antara Harapan Dan Pencapaian," *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 5, no. 2 (2019): 152–53.

¹⁰Syamsuddin Haris et al., *Naskah Kode Etik Politisi Dan Partai Politik* (Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi Bekerja sama dengan Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2016), V.

¹¹Athoillah Islamy, "Paradigma Sosial Profetik Dalam Kode Etik Politik Di Indonesia," *ASY SYAR'IIYAH: JURNAL ILMU SYARI'AH DAN PERBANKAN ISLAM* 5, no. 2 (2020): 158.

Kepala Daerah teridentifikasi korupsi. Tidak berhenti di situ, selama periode 2014-2019 tercatat 23 anggota DPR RI aktif terjerat korupsi.¹²

Berpijak dari kegelisahan akademik di atas, penelitian ini bermaksud untuk mengungkap pelbagai nilai sosial profetik dalam ajaran Islam yang termuat dalam kode etik KPK. Upaya tersebut penting dilakukan agar dapat menyadarkan kembali bahwa pelbagai nilai kode etik KPK memiliki relevansi dengan nilai sosial profetik ajaran Islam. Di mana diharapkan dapat menyadarkan kembali para anggota KPK maupun pejabat politik pada umumnya atas pentingnya menjadikan kode etik politik KPK sebagai pedoman dalam melaksanakan peran dan tugasnya, terlebih bagi pejabat yang muslim khususnya, dan non muslim pada umumnya.

Penulis sadar bahwa terdapat beberapa kajian yang memiliki relevansi dengan objek inti pembahasan penelitian ini, antara lain Achmad Badjuri (2011) dalam penelitian berjudul "*Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Sebagai Lembaga Anti Korupsi Di Indonesia.*" Penelitian tersebut menyatakan bahwa instansi KPK memiliki nilai strategis sekaligus politis bagi kemaslahatan sistem pemerintahan. Oleh sebab itu, eksistensi KPK dengan dukungan masyarakat diharapkan dapat memberantas segala tindakan kasus korupsi yang ada.¹³ Kemudian Victor K Pesik (2014) dalam penelitian berjudul "*Kewenangan Kpk Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*" Penelitian tersebut menyatakan KPK memiliki kewenangan supervisi pada lembaga penyidik Kepolisian dan penyidik Kejaksaan. terkait penyidikan dan penuntutan kasus pidana korupsi. Eksistensi otoritas supervise yang dimiliki KPK tersebut dimaksudkan agar dapat meminimalisir terjadinya penyalahgunaan otoritas oleh penyidik polisi dan jaksa dalam pemberantasan kasus pidana korupsi. Mengingat otoritas supervisi KPK dibutuhkan agar dapat mewujudkan prinsip kecermatan, kehati-hatian, sehingga diharapkan tidak terjadi tumpang tindih antar ketiga instansi tersebut saat menjalankan wewenangnya masing-masing.¹⁴

Berikutnya, penelitian Abdul Azis (2018) dengan judul "*Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Teori Negara Hukum.*" Penelitian tersebut menyatakan bahwa regulasi terkait wewenang KPK harus dapat mengikuti kebutuhan hukum negara, yakni harus memuat kesetaraan Hak Azasi Manusia (HAM).¹⁵ Selanjutnya, Kartika S. Wahyuningrum, Hari S. Disemadi Dan Nyoman S. Putra Jaya (2020) dengan judul "*Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada?*" Hasil penelitian tersebut menunjukkan telah terjadi pelemahan instansi KPK yang dapat dilihat dengan dibentuknya Dewan Pengawas. Tidak hanya itu, juga dapat dinilai dari adanya kualifikasi anggota KPK yang harus berasal dari Aparatur Sipil Negara

¹²Donal Fariz, "Pemerintahan Joko Widodo Dan Serangan Politik Terhadap KPK," *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 5, no. 2 (2019): 23.

¹³Achmad Badjuri, "Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Anti Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi* 18, no. 1 (2011): 91-92.

¹⁴Pesik, "Kewenangan KPK Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," 111.

¹⁵Abdul Azis, "Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Teori Negara Hukum," *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 9, no. 2 (2019): 88.

(ASN). Hal tersebut berimplikasi pada terikatnya dengan komando pusat yang membatasi ruang gerak KPK.¹⁶

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu di atas, dapat dikatakan bahwa belum ditemukan penelitian yang fokus mengeksplorasi sekaligus mengidentifikasi pelbagai nilai sosial profetik dalam kode etik KPK. Poin lacuna inilah yang kemudiandapat menjadi distingsi penelitian ini dari berbagai penelitain sebelumnya

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini masuk kategori penelitian kualitatif yang berupastudi pustaka (*library research*).¹⁷Sementara itu, pendekatan penelitian yang digunakan, yakni pendekatan normatif-filosofis. Objek data utama penelitian ini, yakni pelbagai nilai kode etik politik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia. Teori analisis yang digunakan yakni teori ilmu sosial profetik yang digagas Kuntowijoyo meliputi nilai transendensi, humanisasi, dan liberasi. Ketiga nilai tersebut akan dijadikan sebagai teori analisis dalam mengeksplorasi sekaligus mengidentifikasi pelbagai nilai sosial profetik yang termuat dalam kode etik KPK. Adapun sifat pendekatan penelitian, yakni deskriptif-analitik.

Hasil dan Pembahasan

Paradigma Ilmu Sosial Profetik

Diskursus seputar perdebatan tentang relasi antara ilmu-ilmu sosial Barat sekuler dan ilmu-ilmu sosial Islam telah menginspirasi Kutowijoyo untuk mengajukan konsep ilmu sosial Islam yang disebutnya dengan Ilmu Sosial Propetik (ISP). Melalui ide ISP, Kuntowijoyo berharap dapat menjembatani gap antara eksistensi ilmu sosial sekuler dan ilmu sosial Islam.¹⁸Oleh sebab itulah, ide ISP menekankan pentingnya keberadaan ilmu-ilmu sosial memiliki landasan sebagai pijakan dasar untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Atas dasar ini, ide ISP merumuskan tiga nilai dasar dalam konstruksi paradigmatiknya, yakni nilai humanisasi (*amar makruf*), nilai liberasi (*nahimunkar*), dan transendensi (*iman*). Ketiga nilai tersebut sejatinya digali dari tiga nilai ajaran Islam yang termuat dalam Qur'an surat Ali Imran ayat 110.¹⁹Penjelasan lebih lanjut tentang tiga nilai tersebut akan diuraikan di bawah ini.

¹⁶Kartika Sasi Wahyuningrum, Hari Sutra Disemadi, and Nyoman Serikat Putra Jaya, "Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada?," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2020): 239.

¹⁷Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menganalisa objek penelitian secara holistik, deskriptif tanpa metode analisis statistik. Lexy J. Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi," *Bandung: PT Remaja Rosdakarya* 103 (2007): 6.

¹⁸Athoillah Islamy and Nurul Istiani, "Aktualisasi Nilai-nilai Profetik Dalam Pendidikan Keluarga Di Tengah Pandemi Covid-19," *Mawa'izh: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan* 11, no. 2 (2020): 177.

¹⁹Husnul Muttaqin, "Menuju Sosiologi Profetik," *Jurnal Sosiologi Reflektif* 10, no. 1 (2016): 221-22.

Pertama, nilai humanisasi. Landasan nilai humanisasi (humanisme) ini bersumber dari ajaran Islam berupa *amar makruf*.²⁰ Terkait makna term *makruf*, Abdul Karim Sheikh menjelaskan bahwa kata "*makruf*" memiliki makna yang luas, antara lain kebajikan, kebenaran, keadilan, dan pengabdian.²¹ Melalui nilai humanism ini, Kuntowijoyo berusaha menyadarkan manusia agar lebih mempertimbangkan eksistensi perintah Tuhan dalam segala arah kepentingan hidup manusia. Dengan kata lain, peradaban manusia tidak hanya dipandang pada tataran rasional, melainkan juga menekankan nilai-nilai transendental yang bersumber dari ajaran agama (Islam).²²

Kedua, nilai liberasi. Keberadaan nilai liberasi dalam ide ISP merupakan nilai yang bersumber dari pemaknaan atas ajaran Islam yang berupa *nahi munkar*.²³ Abdul Karim Sheikh juga menyatakan bahwa term *munkar* tidak hanya berarti perilaku yang dilarang oleh ajaran Islam, tetapi juga merujuk pada berbagai perilaku yang melanggar akal sehat dan peradaban budaya manusia.²⁴ Nilai liberasi ini memiliki empat orientasi yang diusung. Pertama, untuk membebaskan umat manusia dari sistem ilmu pengetahuan yang materialistis dan membedakan kelas sosial dan diskriminasi gender. Kedua, untuk membebaskan sistem sosial dari pengaruh buruk industri dan sistem sosial. Ketiga, untuk membebaskan sistem ekonomi yang berdampak negatif pada kehidupan manusia. Keempat, untuk membebaskan sistem politik dari sistem politik yang buruk dan jahat seperti rezim otoriter dan kediktatoran.²⁵ Jika dilihat dari keempat tujuan di atas, maka ide dasar dari nilai humanisasi memiliki titik temu dengan aliran pemikiran sosialis Barat yang berbeda seperti Marxisme, Komunisme. Hanya saja yang membedakan, yakni keberadaan nilai liberasi berpusat pada berbagai nilai transenden dalam ajaran Islam.²⁶

Ketiga, nilai transendensi. Dasar nilai liberasi dalam ide ISP berpijak pada ajaran Islam berupa keimanan (*iman*).²⁷ Oleh karena itu, nilai transendensi pada hakikatnya merupakan landasan utama dari nilai dua paradigma sosial profetik humanisasi dan liberasi. Dalam bahasa lain, nilai humanisasi, liberasi dan transendensi merupakan tiga nilai utama dari paradigma ISP yang terintegrasi dan sinergis sebagai landasan ke-Islaman dalam kehidupan sosial.²⁸

²⁰Ibid., 225.

²¹Abdul Karim Syeikh, "Rekonstruksi Makna Dan Metode Penerapan Amar Ma'ruf Nahi Munkar Berdasarkan Al-Qur'an," *Al-Idarah: Jurnal Manajemen Dan Administrasi Islam* 2, no. 2 (2018): 19.

²²Muttaqin, "Menuju Sosiologi Profetik," 226.

²³Ibid.

²⁴Syeikh, "Rekonstruksi Makna Dan Metode Penerapan Amar Ma'ruf Nahi Munkar Berdasarkan Al-Qur'an," 19.

²⁵M. Zainal Abidin, *Paradigma Islam Dalam Pembangunan Ilmu Integralistik: Membaca Pemikiran Kuntowijoyo* (IAIN Antasari Press, 2016), 157.

²⁶Islamy, "Paradigma Sosial Profetik Dalam Kode Etik Politik Di Indonesia," 166-67.

²⁷Muttaqin, "Menuju Sosiologi Profetik," 227-28.

²⁸Maskur Maskur, "Ilmu Sosial Profetik Kuntowijoyo (Telaah Atas Relasi Humanisasi, Liberasi Dan Transendensi)" (PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2012), 127.

Dalam penelitian ini, tiga nilai SP di atas akan digunakan sebagai teori analisis dalam mengeksplorasi dan mengidentifikasi berbagai nilai sosial profetik Islam yang termuat dalam pelbagai kode etik Komisi Pemberantasan Korupsi (KP) yang menjadi objek inti pembahasan dalam penelitian ini.

Tiga Pilar Nilai Sosial Profetik Islam dalam Kode Etik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Gagasan upaya menjadikan nilai-nilai profetik dalam Ilmu Politik bukan sekedar untuk menolak klaim bebas nilai dalam paradigma positivisme, melainkan lebih jauh dari itu, yakni meniscayakan keberadaan ilmu politik agar memiliki landasan nilai sebagai pijakan dalam mencapai tujuan yang dikehendaknya. Oleh sebab itu, Ilmu Politik Profetik tidak cukup berhenti pada upaya untuk menjelaskan dan memahami realitas secara apa adanya, akan tetapi lebih jauh dari itu, yakni upaya untuk mentransformasikan nilai-nilai profetik menuju cita-cita yang didambakan oleh kehidupan sosial masyarakat.²⁹

Pada konteks nilai profetik ajaran Islam sejatinya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai universal yang melekat dalam ajaran Islam itu sendiri. Nurcholish madjid atau yang akrab disapa Cak Nur, menuturkan bahwa universalisme ajaran Islam seyogyanya memiliki implikasi luas pada ragam ajaran Islam yang ada.³⁰ Dalam subpembahasan ini akan diuraikan analisa eksplorasi sekaligus identifikasi berbagai nilai sosial profetik yang termuat dalam kode etik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kode etik tersebut mengacu padanaskah dokumen Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Nilai-Nilai Dasar Pribadi, Kode Etik, dan Pedoman Prilaku Komisi Pemebrantasan Korupsi. Pada naskah dokumen tersebut disebutkan terdapat berbagai nilai kode etik anggota KPK dalam menjalankan peran dan tugasnya, antara lain, sebagai berikut.

Nilai Transendensi dalam Kode Etik Religiusitas

Tidak dipungkiri bahwa aspek religiusitas merupakan wujud manifestasi bukti keyakinan, keberagamaan atau wujud spritualitas seseorang dari ajaran agama atau kepercayaan yang diyakininya. Dalam kode etik KPK, pelbagai unsur religiusitas meliputi sikap ketakwaan yang menyakini bahwa setiap tindakan seorang hamba dalam bekerja dalam pengawasan Tuhan. Unsur religiusitas tersebut diharapkan dapat melahirkan berbagai sikap atau etos dalam bekerja, seperti ketulusan keikhlasan, saling menghormati dan kesantunan dalam mewujudkan terciptanya kondisi pekerjaan yang kondusif.

Kode etik KPK dalam bentuk nilai religiusitas menunjukkan bahwa ajaran agama harus menjadi pijakan etis bagi anggota komisi ketika menjalankan tugas pekerjaan dalam pemberantasan kasus korupsi yang ada.³¹ Dalam perspektif Ilmu

²⁹Muhammad Nur, "Rekonstruksi Epistemologi Politik: Dari Humanistik Ke Profetik," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 48, no. 1 (2014): 152–53.

³⁰Athoillah Islamy, "Pemikiran Hukum Islam Nurcholish Madjid" (Disertasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021), 115.

³¹Athoillah Islamy, "Gender Mainstreaming Dalam Al-Qur'an Dan Hadis Serta Relevansinya Terhadap Epistemologi Hukum Islam," *Jurnal Hukum Islam* 15, no. 1 (2017): 182.

Sosial Profetik (ISP) dapat dikatakan bahwa pentingnya menjadikan ajaran agama sebagai landasan etis maupun etik dalam bekerja merupakan wujud transendensi dalam membudayakan nilai-nilai sosial profetik ajaran Islam di tengah kehidupan sosial masyarakat.³² Tidak berhenti di sini, penting disadari kembali bahwa dalam paradigma ISP, keberadaan nilai transendensi menjadi komitmen keimanan seorang muslim dalam kehidupan sosialnya.³³ Dari sini dapat dikatakan bahwa kode etik KPK dalam bentuk nilai religiusitas merupakan wujud nilai transendensi bagi para anggota komisi dalam tugas pekerjaannya.

Pentingnya nilai religiusitas sebagai bagian dari kode etik KPK merupakan hal yang niscaya dan realistis. Mengingat terdapat relasi positif antara spirit religiusitas dengan intensitas tindakan anti korupsi. Di mana tingkat religiusitas seseorang yang semakin tinggi, maka semakin tinggi juga tingkat intensitas anti korupsi dalam dirinya.³⁴ Oleh sebab itu, tidaklah berlebihan jika nilai transendensi dalam konstruksi kode etik KPK yang berupa unsur religiusitas mengisyaratkan pentingnya sikap konsistensi keberagamaan dalam konteks kehidupan sosial. Di mana dalam perspektif ISP, dinyatakan spirit nilai transendensi dapat direalisasikan ketika nilai ajaran al-Qur'an dan Hadis sebagai dasar ajaran Islam dapat dijadikan sebagai landasan etik dalam kehidupan sosial. Dalam hal ini, jika ditinjau dalam perspektif psikologi Islam, juga dinyatakan bahwa Islam merupakan ajaran agama yang memuat pelbagai sumber nilai bagi kehidupan pengikutnya dalam pembentukan kondisi psikis dan juga perilaku.³⁵ Dengan demikian kode etik KPK yang berupa nilai religiusitas dapat dikatakan sebagai manifestasi nilai transendensi Islam yang menjadi ajaran agama sebagai rambu-rambu dalam aktifitas kehidupan sosial dalam kinerja anggota KPK.

Nilai Humanisasi dalam Kode Etik Integritas dan Profesionalisme

Integritas dalam perspektif kode etik KPK merupakan kesatuan antara pola pikir, perasaan, ucapan yang selaras dengan hati nurani, dan norma yang berlaku di komisi. Pelbagai unsur dalam kode etik integritas ini, antara lain, taat pada peraturan dan perundang-undangan, konsisten pada nilai kebenaran, kejujuran, tidak berlaku koruptif, amanah, dan reputasi baik. Sementara itu, kode etik KPK yang berupa profesionalisme merupakan bentuk kompetensi untuk melakukan tugas dan fungsi secara benar sehingga dibutuhkan adanya kemampuan dan keahlian serta ketrampilan dalam bidang yang ditekuninya agar hasil kerjanya berdampak pada efektifitas terhadap pemberantasan tindak korupsi. Pelbagai unsur profesionalisme dalam kode etik KPK tersebut meliputi kompetensi dan selalu meningkatkannya,

³²Maskur, "Ilmu Sosial Profetik Kuntowijoyo (Telaah Atas Relasi Humanisasi, Liberasi Dan Transendensi)," 127.

³³Muttaqin, "Menuju Sosiologi Profetik," 227-28.

³⁴Humaira Mumtazah, Agus Abdul Rahman, and Sarbini Sarbini, "Religiusitas Dan Intensi Anti Korupsi: Peran Moderasi Kebersyukuran," *Journal An-Nafs: Kajian Penelitian Psikologi* 5, no. 1 (2020): 111.

³⁵Athoillah Islamy, "Dialectic Motivation, Behavior And Spiritual Peak Experience In The Perspective Of Islamic Psychology," *Alfuad: Jurnal Sosial Keagamaan* 3, no. 2 (2019): 38.

bekerja sesuai aturan yang ada, objektif, independen, terukur, bekerja keras, produktif dan inovatif.

Manifestasi nilai integritas dan profesionalisme dalam aktifitas pekerjaan merupakan hal yang berkaitan erat. Hal demikian disebabkan nilai integritas akan mendorong seseorang untuk mengarahkan fungsi atau tugas partikularitasnya dalam mewujudkan tujuan kebaikan bersama. Dalam konteks kode etik KPK, nilai integritas tersebut bukan sekedar terwujud secara empiris dalam mencegah tindakan korupsi, melainkan logis dengan menggunakan pendekatan integrative berupa sistem, substansi, struktur hukum dan moral (etika).³⁶Oleh sebab itu, kode etik KPK yang berupa nilai integritas dan profesionalisme paralel dengan prinsip etos kerja dalam perspektif Islam. Di antara etos kerja dalam ajaran Islam, antara lain, nilai *khaira ummah*, *al-adalah*, *musyawarah*, *ulul albab*, etos *imamah*, etos *tauhid* yang membebaskan.³⁷Sementara itu, jika ditinjau dalam perspektif Ilmu Sosial Profetik (ISP), keberadaan nilai integritas dan profesionalisme dalam kode etik KPK dapat dikatakan sebagai upaya mewujudkan nilai-nilai humanisasi dalam kinerja KPK. Di mana penting kita ketahui kembali bahwa nilai humanisasi dalam perspektif ISP merupakan salah satu nilai ajaran sosial profetik yang mengacu pada ajaran Islam berupa *amar ma'ruf* (menegakkan kebenaran).³⁸Pada ide humanisme Islam tersebut, Kuntowijoyo berupaya untuk mengembalikan kesadaran manusia agar dapat memiliki orientasi demi terwujudnya kemaslahatan sosial bagi kehidupan manusia dengan tanpa mengabaikan pijakan nilai-nilai teologis. Berpijak pada kesadaran tersebut, maka, baik buruknya peradaban manusia tidak sekedar mengacu pada tolak ukur rasionalitas manusia, melainkan juga berpijak pada pelbagai nilai yang bersumber dari ajaran teologis.³⁹Atas dasar inilah, maka tidaklah berlebihan jika kode etik berupa nilai integritas dan profesionalisme merupakan nilai humanisasi yang menjadi pedoman etik bagi anggota KPK dalam mewujudkan nilai-nilai kebenaran (*amar makruf*) dalam berbagai tugas dan aktifitasnya.

Nilai Liberasi dalam Kode Etik Keadilan dan Kepemimpinan

Dalam kode etik KPK, nilai keadilan dimaknai sebagai pemberian bentuk perlakuan dan kesempatan yang sama kepada setiap orang. Oleh sebab itu, berbagai unsur nilai keadilan dalam kode etik KPK meliputi penghormatan terhadap asas kepastian hukum, praduga tak bersalah, kesetaraan di depan hukum. Sementara itu, kode etik KPK berupa nilai kepemimpinan merupakan bentuk kompetensi untuk mengerjakan dan mempengaruhi dalam mencapai tujuan bersama serta berani mengambil keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Berbagai unsur nilai kepemimpinan dalam kode etik KPK tersebut

³⁶G. Gufroni, "Integritas Moral Dan Korelasinya Dengan Perilaku Korupsi" (Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transendental, 2018), 425.

³⁷Mohammad Irham, "Etos Kerja Dan Korelasinya Dengan Peluang Dan Tantangan Profesionalitas Masyarakat Muslim Di Era Modern," *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 14, no. 2 (2012): 21–22.

³⁸Muttaqin, "Menuju Sosiologi Profetik," 225.

³⁹Ibid., 226.

memiliki tujuan pada pelayanan, kesetaraan, keteladanan, kepeloporan, penggerak perubahan, dan bimbingan, dalam mencapai tujuan komisi.

Keberadaan nilai keadilan dan kepemimpinan sebagai bagian dari kode etik KPK parallel dengan spirit kepemimpinan profetik. Dalam konteks ajaran Islam, nilai kepemimpinan profetik tersebut setidaknya dapat mengacu pada nilai-nilai kenabian yang meliputi empat aspek, yaitu *sidiq* (jujur), amanah (akuntabilitas), *tabligh* (komunikatif efektif), dan *fathonah* (intelktualis).⁴⁰ Berbagai nilai kepemimpinan profetik tersebut dapat mengantarkan anggota KPK untuk tidak mengutamakan kepentingan individu pribadi di atas lembaga komisi dalam menjalankan tugas. Tidak hanya itu, Keberadaan kode etik KPK berupa nilai keadilan dan kepemimpinan menicayakan bahwa keberadaan KPK sebagai institusi publik dituntut agar dapat berorientasi pada kepentingan dan kemaslahatan universal bagi kehidupan sosial masyarakat. Oleh sebab itu, segala aktifitas kerja KPK harus memiliki orientasi dalam mewujudkan kemaslahatan publik. Spirit nilai kemaslahatan publik dalam kode etik KPK yang berupa nilai keadilan dan kepemimpinan tersebut sejalan nilai liberasi dalam perspektif Ilmu Sosial Profetik (ISP). Penting diketahui bahwa liberasi merupakan nilai sosial profetik yang mengacu pada nilai ajaran Islam yang berupa *nahi munkar*.⁴¹ Di mana dalam konteks kehidupan sistem politik pemerintahan, nilai liberasi memiliki orientasi untuk membebaskan manusia dari belenggu sistem politik yang berdampak negatif bagi kehidupan masyarakat seperti, sistem politik otoriter, diktator, korup, dan lain sebagainya.⁴² Atas dasar inilah, kode etik KPK yang berupa nilai keadilan dan kepemimpinan menjadi nilai esensial bagi anggota KPK dalam mewujudkan orientasi dari nilai liberasi dalam konteks sistem politik pemerintahan.

Simpulan

Berpijak pada hasil pembahasan penelitian ini dapat disimpulkan berbagai nilai kode etik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki titik temu dengan nilai sosial profetik Islam. Kesimpulan ini dapat dilihat dari keberadaan nilai sosial profetik Islam yang termuat dalam berbagai nilai kode etik KPK. Pertama, nilai transendensi dalam kode etik religiusitas. Keberadaan nilai religiusitas (iman) dapat dikatakan sebagai manifestasi nilai transendensi Islam yang menjadikan ajaran agama sebagai rambu-rambu dalam aktifitas kehidupan sosial dalam kinerja anggota KPK. Kedua, nilai humanisasi dalam kode etik integritas dan profesionalisme. Nilai integritas dan profesionalisme merupakan nilai humanisasi yang menjadi pedoman etik bagi anggota KPK dalam mewujudkan nilai-nilai kebenaran (*amar makruf*) dalam berbagai tugas dan aktifitasnya. Ketiga, nilai liberasi (*nahi munkar*) dalam kode etik keadilan dan kepemimpinan. Kode etik KPK yang berupa nilai keadilan dan kepemimpinan menjadi nilai fundamental bagi anggota KPK dalam

⁴⁰Sus Budiharto, "Peran Kepemimpinan Profetik Dalam Kepemimpinan Nasional," in *Conference on Islamic Psychology* (The 1st National, Yogyakarta: Inter-Islamic Conference on Psychology, 2015), 6–7.

⁴¹Muttaqin, "Menuju Sosiologi Profetik," 226.

⁴²Abidin, *Paradigma Islam Dalam Pembangunan Ilmu Integralistik*, 157.

mewujudkan orientasi nilai liberasi dari sistem politik yang berdampak negatif bagi kehidupan masyarakat.

Dengan ditemukannya muatan nilai sosial profetik Islam dalam kode etik KPK, maka temuan penelitian ini dapat menunjukkan bahwa kendatipun secara nomatif tekstual keberadaan berbagai kode etik KPK tidak menunjukkan nilai-nilai ajaran Islam. Namun sejatinya berbagai kode etik KPK tersebut memiliki titik temu dengan nilai-nilai sosial profetik dalam ajaran Islam. Kesimpulan demikian seyogyanya dapat menjadi counter bagi kalangan masyarakat Indonesia yang masih menilai berbagai regulasi atau norma dalam system politik pemerintahan Indonesia bertentangan dengan spirit ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, M. Zainal. *Paradigma Islam Dalam Pembangunan Ilmu Integralistik: Membaca Pemikiran Kuntowijoyo*. IAIN Antasari Press, 2016.
- Azis, Abdul. "Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Teori Negara Hukum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 9, no. 2 (2019).
- Badjuri, Achmad. "Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Anti Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi* 18, no. 1 (2011).
- Budiharto, Sus. "Peran Kepemimpinan Profetik Dalam Kepemimpinan Nasional." In *Conference on Islamic Psychology*. Yogyakarta: Inter-Islamic Conference on Psychology, 2015.
- Fariz, Donal. "Pemerintahan Joko Widodo Dan Serangan Politik Terhadap KPK." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 5, no. 2 (2019).
- Gufroni, G. "Integritas Moral Dan Korelasinya Dengan Perilaku Korupsi." Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transendental, 2018.
- Haris, Syamsuddin, Ikrar Nusa Bhakti, Moch Nurhasim, Sri Nuryanti, Sri Yanuarti, Mardiyanto Wahyu Tryatmoko, Irene H. Gayatri, Indriana Kartini, Sarah Nuraini Siregar, and Aisah Putri Biduatri. *Naskah Kode Etik Politisi Dan Partai Politik*. Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputan Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi Bekerja sama dengan Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2016.
- Irham, Mohammad. "Etos Kerja Dan Korelasinya Dengan Peluang Dan Tantangan Profesionalitas Masyarakat Muslim Di Era Modern." *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 14, no. 2 (2012).
- Islamy, Athoillah. "Dialectic Motivation, Behavior And Spiritual Peak Experience In The Perspective Of Islamic Psychology." *Alfuad: Jurnal Sosial Keagamaan* 3, no. 2 (2019).
- . "Gender Mainstreaming Dalam Al-Qur'an Dan Hadis Serta Relevansinya Terhadap Epistemologi Hukum Islam." *Jurnal Hukum Islam* 15, no. 1 (2017).
- . "Paradigma Sosial Profetik Dalam Kode Etik Politik Di Indonesia." *ASY SYAR'YYAH: JURNAL ILMU SYARI'AH DAN PERBANKAN ISLAM* 5, no. 2 (2020).

- . “Pemikiran Hukum Islam Nurcholish Madjid.” Disertasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021.
- Islamy, Athoillah, and Nurul Istiani. “Aktualisasi Nilai-Nilai Profetik Dalam Pendidikan Keluarga Di Tengah Pandemi Covid-19.” *Mawa’izh: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan* 11, no. 2 (2020).
- Ismail. “Fungsi Penyidik Kpk Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.” PhD Thesis, Tadulako University, n.d.
- Kholiq, Muhammad Abdul. “Eksistensi KPK Dalam Peradiian Korupsi Di Indonesia.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 11, no. 26 (2004).
- Latipah, Latipah. “Korupsi Di Parlemen.” *ADALAH* 1, no. 1 (2018).
- Mapuasari, Supeni Anggraeni, and Hadi Mahmudah. “Korupsi Berjamaah: Konsensus Sosial Atas Gratifikasi Dan Suap.” *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 4, no. 2 (2018).
- Maskur, Maskur. “Ilmu Sosial Profetik Kuntowijoyo (Telaah Atas Relasi Humanisasi, Liberasi Dan Transendensi).” PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2012.
- Moleong, Lexy J. “Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi.” *Bandung: PT Remaja Rosdakarya* 103 (2007).
- Mumtazah, Humaira, Agus Abdul Rahman, and Sarbini Sarbini. “Religiusitas Dan Intensi Anti Korupsi: Peran Moderasi Kebersyukuran.” *Journal An-Nafs: Kajian Penelitian Psikologi* 5, no. 1 (2020).
- Muttaqin, Husnul. “Menuju Sosiologi Profetik.” *Jurnal Sosiologi Reflektif* 10, no. 1 (2016).
- Nur, Muhammad. “Rekontruksi Epistemologi Politik: Dari Humanistik Ke Profetik.” *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum* 48, no. 1 (2014).
- Pesik, Victor K. “Kewenangan KPK Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” *LEX ET SOCIETATIS* 2, no. 6 (2014).
- Ramadhana, Kurnia. “Menyoal Kinerja KPK: Antara Harapan Dan Pencapaian.” *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 5, no. 2 (2019).
- Setiawan, Irfan, S. IP, and M. Si. “Mengikis Perilaku Korupsi Pada Birokrasi Pemerintahan.” *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja* 42 (2016).
- Syeikh, Abdul Karim. “Rekonstruksi Makna Dan Metode Penerapan Amar Ma’ruf Nahi Munkar Berdasarkan Al-Qur’an.” *Al-Idarah: Jurnal Manajemen Dan Administrasi Islam* 2, no. 2 (2018).
- Wahyuningrum, Kartika Sasi, Hari Sutra Disemadi, and Nyoman Serikat Putra Jaya. “Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada?” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2020).
- Weda, Ida Bagus Ketut. “Korupsi Dalam Patologi Sosial: Sebab, Akibat Dan Penanganannya Untuk Pembangunan Di Indonesia.” *Jurnal Advokasi* 3, no. 2 (2013).